



PUTUSAN

Nomor X /PID.SUS-Anak/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memutus perkara-perkara Pidana Khusus Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK** ;
Tempat lahir : Lede ;
Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 2006 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Wakatobi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Wakatobi :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum **Hajarudin**, S.H., Advokat dari Kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Jl. Daan Mogot No. 19 C Grogol, Jakarta Barat, Cabang Wakatobi beralamat di Jalan Poros Tindoi Desa Waginopo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Baubau bernama **Asep Purnomo Sidi**, S.Psi dan Wali Anak bernama **La Miasa**;

Halaman 1 dari 10 Hal. Nomor 2 /PID.SUS.Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Februari 2021 Nomor X /PID.SUS-Anak/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor X /Pid.Sus-Anak / 2021 /PN Wgw. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tertanggal 7 Januari 2021 No.Reg.Perkara : PDM-02/RPA-2/02/2021 pada dasarnya sebagai berikut :

Pertama :

Primair

Bahwa Anak, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-25092014-0001 tertanggal 15 September 2014, pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 23.40 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sousu, Desa Matahora, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi di Wakatobi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHP, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-07112017-0209 tertanggal 10 September 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya Anak Korban sedang baring-bering sendiri di dalam kamar sambil telponan dengan ANAK, selanjutnya ANAK mengirimkan pesan kepada Anak Korban bahwa "*keluar mhe saya sudah didepan rumahmu*", Anak Korban yang menerima pesan tersebut kemudian membuka pintu depan rumahnya dan ANAK masuk ke dalam rumah, meskipun Anak Korban melarangnya masuk kedalam rumah dengan mengatakan bahwa "*jangan masuk lebih baik kamu pulang*" namun ANAK tetap masuk dan langsung duduk di sofa ruang tamu. Setelah itu, Anak Korban berdiri di depan ANAK dan menyuruhnya untuk pulang lalu di jawab ANAK "*saya tidak mau pulang*", setelah itu ANAK berdiri dihadapan Anak Korban dan langsung menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga ke kamar milik kakak Anak Korban (Anak Saksi), lalu setelah didalam kamar, ANAK langsung mendorong

Halaman 2 dari 10 Hal. Nomor 2 /PID.SUS.Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Anak Korban hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya ANAK mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi ANAK berada di atas Anak Korban, lalu ANAK meremas kedua payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak menarik celana dalam dan celana luar Anak Korban hingga lutut, lalu saat Anak Korban hendak berteriak memanggil kakeknya, ANAK langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa “**jangan kamu kasih tau mereka mamamu atau jangan bicara kepada siapapun**”, setelah itu Anak mengatakan “*kalau kamu kenapa-kenapa nanti saya bertanggung jawab*”, kemudian ANAK memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, namun pada saat ANAK menggoyangkan penisnya maju mundur dalam vagina Anak Korban, Anak Saksi masuk ke dalam kamar sehingga Anak Korban dan ANAK langsung berdiri dan menggunakan celana dan celana dalamnya;

Bahwa perbuatan ANAK tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami luka robek baru pada selaput dara akibat persetubuhan benda tumpul, ditemukan luka robek baru pada daerah antara kelamin dan lubang pelepasan (perineum) akibat persentuhan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/ 1309/ VISUM/ XI/ 2020, tertanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Jeili Angle Worang, NIP. 19910713 201903 2 003, dokter pada Puskesmas Wangi-Wangi Selatan;

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Perpu No. 1 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa ANAK, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-25092014-0001 tertanggal 15 September 2014, pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 23.40 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sousu, Desa Matahora, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi di Wakatobi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP, “ **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” yaitu terhadap anak

Halaman 3 dari 10 Hal. Nomor 2 /PID.SUS.Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-07112017-0209 tertanggal 10 September 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya Anak Korban sedang baring-bering sendiri di dalam kamar sambil telponan dengan ANAK, selanjutnya ANAK mengirimkan pesan kepada Anak Korban bahwa "*keluar mhe saya sudah didepan rumahmu*", Anak Korban yang menerima pesan tersebut kemudian membuka pintu depan rumahnya dan ANAK masuk ke dalam rumah, meskipun Anak Korban melarangnya masuk kedalam rumah dengan mengatakan bahwa "*jangan masuk lebih baik kamu pulang*" namun ANAK tetap masuk dan langsung duduk di sofa ruang tamu. Setelah itu, Anak Korban berdiri di depan ANAK dan menyuruhnya untuk pulang lalu di jawab Anak "*saya tidak mau pulang*", setelah itu ANAK berdiri dihadapan Anak Korban dan langsung menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga ke kamar milik kakak Anak Korban (Anak Saksi), lalu setelah didalam kamar, ANAK langsung mendorong badan Anak Korban hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya ANAK mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi ANAK berada di atas Anak Korban, lalu ANAK meremas kedua payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak menarik celana dalam dan celana luar Anak Korban hingga lutut, lalu saat Anak Korban hendak berteriak memanggil kakeknya, ANAK langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa "*jangan kamu kasih tau mereka mamamu atau jangan bicara kepada siapapun*", setelah itu Anak mengatakan "*kalau kamu kenapa-kenapa nanti saya bertanggung jawab*", kemudian ANAK memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, namun pada saat ANAK menggoyangkan penisnya maju mundur dalam vagina Anak Korban, Anak Saksi masuk ke dalam kamar sehingga Anak Korban dan ANAK langsung berdiri dan menggunakan celana dan celana dalamnya;

Bahwa perbuatan ANAK tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami luka robek baru pada selaput dara akibat persetubuhan benda tumpul, ditemukan luka robek baru pada daerah antara kelamin dan lubang pelepasan (perineum) akibat persentuhan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/ 1309/ VISUM/ XII/ 2020, tertanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Jeili Angle Worang, NIP. 19910713 201903 2 003, dokter pada Puskesmas Wangi-Wangi Selatan;

Halaman 4 dari 10 Hal. Nomor 2 /PID.SUS.Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua :

Bahwa ANAK, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-25092014-0001 tertanggal 15 September 2014, pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 23.40 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Sousu, Desa Matahora, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi di Wakatobi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-07112017-0209 tertanggal 10 September 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya Anak Korban sedang baring-bering sendiri di dalam kamar sambil telponan dengan ANAK, selanjutnya ANAK mengirimkan pesan kepada Anak Korban bahwa "*keluar mhe saya sudah didepan rumahmu*", Anak Korban yang menerima pesan tersebut kemudian membuka pintu depan rumahnya dan ANAK masuk ke dalam rumah, meskipun Anak Korban melarangnya masuk kedalam rumah dengan mengatakan bahwa "*jangan masuk lebih baik kamu pulang*" namun ANAK tetap masuk dan langsung duduk di sofa ruang tamu. Setelah itu, Anak Korban berdiri di depan ANAK dan menyuruhnya untuk pulang lalu di jawab Anak "*saya tidak mau pulang*", setelah itu ANAK berdiri dihadapan Anak Korban dan langsung menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga ke kamar milik kakak Anak Korban (Anak Saksi), lalu setelah didalam kamar, ANAK langsung mendorong badan Anak Korban hingga terjatuh ke atas kasur, selanjutnya ANAK mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi ANAK berada di atas Anak Korban, lalu ANAK meremas kedua payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Anak menarik celana dalam dan celana luar Anak Korban hingga lutut, lalu saat Anak Korban hendak berteriak memanggil kakeknya,

Halaman 5 dari 10 Hal. Nomor 2 /PID.SUS.Anak/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan bahwa "**jangan kamu kasih tau mereka mamamu atau jangan bicara kepada siapapun**", setelah itu Anak mengatakan "*kalau kamu kenapa-kenapa nanti saya bertanggung jawab*", kemudian ANAK memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, namun pada saat ANAK menggoyangkan penisnya maju mundur dalam vagina Anak Korban, Anak Saksi masuk ke dalam kamar sehingga Anak Korban dan ANAK langsung berdiri dan menggunakan celana dan celana dalamnya;

Bahwa perbuatan ANAK tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami luka robek baru pada selaput dara akibat persetubuhan benda tumpul, ditemukan luka robek baru pada daerah antara kelamin dan lubang pelepasan (perineum) akibat persentuhan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/ 1309/ VISUM/ XI/ 2020, tertanggal 05 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Jeili Angle Worang, NIP. 19910713 201903 2 003, dokter pada Puskesmas Wangi-Wangi Selatan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Perpu No. 1 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wakatobi tertanggal 18 Januari 2021 No.Reg.Perkara : PDM-02/RPA-2/01/2021 Anak pada dasarnya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi yaitu melanggar ketentuan Dakwaan Pertama Primair Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 Hal. Nomor 2 /PID.SUS.Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek pada depan baju bertuliskan "OAK LAND PACIFIC";
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih dengan motif berwarna hitam dan biru serta tali celana berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam/ boxer berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) pasang baju tidur/ piyama berwarna biru bergambar atau bermotif doraemon dimana baju berlengan pendek dan celana panjang;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi **Nomor X /Pid.Sus-Anak/2021/ PN Wgw** , yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sesuai dengan dakwaan pertama primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana Pengawasan kepada Anak tersebut berupa "Penempatan Anak Dibawah Pengawasan Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan Mendapatkan Pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan selama berada dalam masa pengawasan tersebut;
3. Memerintahkan Anak tersebut segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek pada depan baju bertuliskan "OAK LAND PACIFIC";
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna putih dengan motif berwarna hitam dan biru serta tali celana berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam/ boxer berwarna putih dengan motif garis-garis berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) pasang baju tidur/ piyama berwarna biru bergambar atau bermotif doraemon dimana baju berlengan pendek dan celana panjang;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 7 dari 10 Hal. Nomor 2 /PID.SUS.Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 22 Januari 2021 Nomor X /Pid.Sus-Anak/2020/PN Wgw ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 26 Januari 2021 ditujukan kepada Penasihat Hukum Anak dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanpa disertai dengan Memori Banding, sehingga Hakim tunggal Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dasar Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, oleh karenanya Hakim tunggal Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara hanya didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan (Anak saksi), keterangan saksi-saksi, barang bukti serta putusan pengadilan Tingkat pertama, maka Hakim Tunggal Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini berdasarkan berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tanggal 22 Januari 2021 Nomor X /Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw;

Halaman 8 dari 10 Hal. Nomor 2 /PID.SUS.Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim tunggal mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tanggal 22 Januari 2021 Nomor X /Pid.Sus-Anak/2021/PN Pgw, tanpa memori banding Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sesuai dengan dakwaan pertama primair Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Hakim tunggal untuk membatalkan atau memperbaiki putusan a quo dikarenakan sudah sesuai menurut hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi tanggal 22 Januari 2021 Nomor X /Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw. yang dimintakan banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dijatuhkan putusan pengawasan maka agar putusan ini efektif maka perlu diperintahkan supaya mengeluarkan ANAK dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 10 Hal. Nomor 2 /PID.SUS.Anak/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor X /Pid.Sus-Anak/2021 /PN Wgw. Tanggal 22 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan ANAK segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 8 Februari 2021** oleh kami **Viktor Pakpahan, S.H.,M.H.,M.Si** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Februari 2021 Nomor 2 /PID.SUS-Anak/2021/PT KDI tentang Penunjukan Hakim yang akan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta, **Muhammad Iqbal, S. H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak/Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.

Ttd.

Viktor Pakpahan, S.H.,M.H.,M.Si

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. H A I R, S.H.,M.M.

Halaman 10 dari 10 Hal. Nomor 2 /PID.SUS.Anak/2021/PT KDI